



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BINA HUSADA
DENGAN
RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 119/RSKGM/MoU/I/2023

Nomor : 0126/STIK/MoU/I/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. drg. Rini Bikarindrasari, M. Kes** : Berkedudukan di Jl. Kol. H. Burlian km 6 Palembang, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Kepala Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 215/KPTS/BKD.II/2016 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- 2. Ersita, S.Kep. Ners, MKes.** : Berkedudukan di Palembang dan beralamat di Jalan Syech Abdul Somad No. 28 Kelurahan 22 Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang 30131, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bina Husada, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Bina Husada Sriwijaya Nomor : 0100/YBHS/SK/VIII/2021 tentang pengangkatan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada tanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

PIHAK I	
PIHAK II	



Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. **Pihak Kesatu** Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.
- b. **Pihak Kedua** merupakan Sekolah Tinggi Kesehatan (STIK) Bina Husada Palembang di lingkungan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Bidang Kesehatan sesuai dengan Surat Keputusan Izin Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/D/O/2000 tanggal 25 Juli 2000 tentang pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada di Palembang Yang berkedudukan di Jalan Syech Abdul Somad No. 28 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIK Bina Husada Palembang.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Surat Izin Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/D/O/2000 tanggal 25 Juli 2000 tentang pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada di Palembang

Dengan ini **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan SDM sesuai dengan bidang ilmu yang ada pada program studi di STIK Bina Husada Palembang di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian Kerja Sama**" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I	
PIHAK II	



Pasal 1
Maksud dan Tujuan

1. Masing-masing pihak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama, dalam rangka Pendidikan, Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Studi Ilmu Keperawatan, Program Klinik Ners, Praktek Lapangan Program Studi Kesehatan Masyarakat dan Program Studi Megister Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara **Para Pihak** yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan.
3. Dengan dilandasi azas gotong royong serta menempatkan Kepentingan Nasional sebagai prioritas utama, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah bersepakat menjalin kerjasama dengan prinsip saling percaya, saling menghormati dan saling menguntungkan, dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan pendidikan akademik dan pendidikan profesi yang berkualitas, sehingga menghasilkan tenaga kesehatan, Keperawatan siap pakai kompeten dan profesional.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Pemberian fasilitas Praktik Klinik/magang, pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Program Profesi Ners, Praktek Lapangan Program Studi Kesehatan Masyarakat dan Magang Program Studi Megister Kesehatan Masyarakat STIKBina Husada Palembang di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemberian fasilitas untuk penelitian dan pengabdian masyarakat bagi para mahasiswa Praktik Klinik/magang, Program Studi Ilmu Keperawatan, Program Profesi Ners, Praktek Lapangan Program Studi Kesehatan Masyarakat dan Program Studi Megister Kesehatan Masyarakat STIK Bina Husada Palembang di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.;
3. Pelaksanaan Praktik Klinik Lapangan/magang, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) harus mengikuti **protokol kesehatan** Covid-19 diupayakan tanpa menghambat kegiatan operasional Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 3
TATA LAKSANA KERJASAMA



1. Tenaga pembimbing dari **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bersama-sama melaksanakan dan menetapkan evaluasi Bimbingan Praktik Klinik/Lapangan/magang.
2. Tim Mentor Perseptor Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan, yang telah ditunjuk **Pihak Pertama** akan memberikan bimbingan langsung.
3. **Pihak Kedua** akan menunjuk Staf Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIK Bina Husada Palembang sebagai Mentor Perseptor Akademik/Profesi dan bersama-sama dengan Tim Mentor Perseptor **Pihak Pertama** dalam memberikan bimbingan kepada para mahasiswa di tempat praktik.
4. Penjadwalan dan Pelaksanaan praktik/magang diatur oleh **Pihak Pertama** dan berkoordinasi dengan **Pihak Kedua**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. **Pihak Pertama berhak atas :**
 - a. Pengaturan dan penugasan mahasiswa **Pihak Kedua** di RSKhusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan,
 - b. Melakukan penghentian praktik/magang mahasiswa bila hasil evaluasi pembimbing klinik/lapangan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan melanggar dari ketentuan yang telah ditetapkan **Pihak Kedua**,
 - c. Menerima penggantian peralatan, sarana dan prasarana yang rusak akibat kelalaian mahasiswa yang menjalani praktik baik disengaja maupun tidak disengaja.
 - d. Menerima biaya dalam proses praktik klinis/magang mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan sebagai **PIHAK PERTAMA**
 - e. Menerima Pembayaran honor Pembimbing praktik klinik/*Clinical Instructur (CI)* sesuai dengan peraturan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**
 - f. Menentukan Instalasi atau ruangan yang dapat digunakan sebagai lahan praktik/magang.

PIHAK I	
PIHAK II	

2. Pihak Pertamaberkewajiban

- a. Menyediakan ruangan/tempat dan sarana praktik yang diperlukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh **Pihak Pertama**.
- b. Memberikan bimbingan Praktik/magang pada Mahasiswa sesuai dengan program studi.
- c. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap mahasiswa praktik.
- d. Menyerahkan laporan hasil selama masa praktik di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan, kepada **Pihak Kedua**.
- e. Memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan program praktik/magang kepada **Pihak Kedua**.



Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berhak atas :

- a. Menetapkan kebijakan akademik dan profesi dalam rangka penatalaksanaan praktik/magang mahasiswa;
- b. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan sepanjang berkaitan dengan keperluan praktik mahasiswa;
- c. Mendapatkan Pembimbing yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**
- d. Menerima bimbingan, penilaian dan evaluasi hasil praktik.

2. Pihak Keduaberkewajiban :

- a. Memberikan pendidikan yang berkualitas dan sesuai standar akreditasi;
- b. Menetapkan persyaratan, cara, metode bimbingan dan evaluasi praktik klinik;
- c. Menggunakan APD bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan praktik klinik/magang dan mahasiswa yang melakukan penelitian agar tetap menjalankan **protokol kesehatan Covid-19**;
- d. Melakukan pembayaran atas pembiayaan dalam proses praktek klinis kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dengan Rincian Sebagai berikut;
 1. Biaya Praktik Mahasiswa Perhari Rp. 5000,- /orang
 2. Sewa Aula Rp. 350.000,- /hari
 3. Sewa Ruang Kelas / Diskusi Rp. 350.000- /hari
 4. Pra Penelitian Rp. 50.000
 5. Penelitian Rp. 75.000
- e. Bersedia membayar insentif Pembimbing praktik klinik/*Clinical Instructur (CI)* yang disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA**
- f. Mengganti kerusakan peralatan milik Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan yang diakibatkan oleh kelalaian mahasiswa **Pihak Kedua** yang berpraktik/magang di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan baik sengaja maupun tidak disengaja;

PIHAK I	
PIHAK II	

- g. Menyediakan dosen pembimbing (Mentor Perseptor) selama mahasiswa melaksanakan praktik dan membimbing mahasiswa praktik/magang sesuai Program Studinya;
- h. Menyerahkan laporan hasil evaluasi sebelum dan sesudah, selama masa praktik/magang ke Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan;
- i. Menjaga nama baik Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dan mengarahkan mahasiswanya untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan,
- j. Tidak akan mempublikasikan hasil laporan praktik/magang dari Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan pada pihak lain.

Pasal 5
Jangka Waktu



Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian ini dan dapat diperpanjang atau diperbaharui menurut kesepakatan **Para Pihak**.

Pasal 6
Pemutusan Kerjasama

1. Jika salah satu pihak menghendaki pemutusan kerjasama sebelum masa perjanjian berakhir dengan alasan tertentu, maka harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan kerjasama disepakati;
2. Apabila salah satu pihak menilai terdapatnya kelalaian/ketidaksesuaian, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan terhadap perjanjian kerjasama.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak mentaati perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat;
2. Bila penyelesaian sebagai mana tersebut pada pasal (1) ini tidak menghasilkan mufakat maka **Para Pihak** sepakat menyelesaikan melalui pengadilan dan memilih domosili hukum di Pengadilan Negeri Kota Palembang.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal8

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, pos, ekspedisi, atau faksimili dialamatkan kepada:

Pihak Pertama : Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi
: Sumatera Selatan.
: Jalan Kol. Burlian KM.6 Palembang
Zainab, SKM Bagian Diklat
Telp 082179161987

Pihak Kedua : STIK Bina Husada Palembang
Jln Syech Abdul Somad No. 28 Kelurahan 22 Ilir
Kecamatan Bukit Besar Palembang
Yofa Anggriani Utama, S.Kep,Ners,M.Kes,M.Kep
Ka. Sub Bag Kerjasama dan Marketing
Telp/Fax : (0711) 357378/ (0711) 365533.



atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **Para Pihak**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, apabila pengiriman dilakukan melalui pos atau ekspedisi maka dianggap diterima sejak ditandatanganinya tanda terima atau maksimal 5 (lima) hari kerja sejak dikirimkannya surat tersebut sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (**answerback**) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimili.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi hal-hal yang ditimbulkan karena keadaan memaksa (**Force Majeure**) pada salah satu pihak yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan perjanjian ini, maka pihak yang mengalami **force majeure** kan memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan **Force Majeure** dengan dilengkapi keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang;
2. Yang dimaksud dalam keadaan **force majeure** adalah antara lain perang, huru hara, sabotase, pemogokan, kebakaran,banjir, bencana alam, epidemik, dan sebab lainnya diluar kendali para pihak dan diberlakukannya peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;

PIHAK I	
PIHAK II	

3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan keadaan *force majeure* di atas, maka kedua belah pihak akan mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang tertunda karena keadaan *force majeure* tersebut.

Pasal 10

ADDENDUM


Perubahan - perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini dalam rangkap 2(dua), bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
STIK BINA HUSADA
PALEMBANG



Ersita, S.Kep, Ners, M.Kes
Ketua

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT RS. KHUSUS GIGI DAN
MULUT PROVINSI SUMATERA SELATAN



drg. Rini Bikarindasari, M. Kes
Direktur

PIHAK I	
PIHAK II	